

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jalan Dr. Soedjono Lingkar Selatan, Mataram, Nusa Tenggara Barat Telp/Fax (0370) 6177412, 6177418 / 6177413 e-mail: bnnpntb@gmail.com, bnp_ntb@yahoo.com

PROVINSI NTB

SURAT PERINTAH

NOMOR : Sprin/ 468 / X /KA/PM.00.04/2024/BNNP

Menimbang

Kegiatan Koordinasi Kelembangaan di bahwa dalam rangka Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar

- 1. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - 2. Peraturan Presiden RI Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional:
 - 3. Peraturan BNN RI Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;

MEMERINTAHKAN

Kepada

1. Adi Setyo Prabowo S., S.Psi

Penyuluh Narkoba Muda Pertama BNNP NTB

2. L. Tresna Jaya, S.Sos

Analis Penyuluh dan Layanan Informasi BNNP NTB

3. L. Moh. Desrial Fahroza, M.Si

Penyuluh Narkoba Ahli Pertama BNNP NTB

4. Muslim Sultryawan, S.Psi.

Penyuluh Narkoba Ahli Pertama BNNP NTB

Untuk

- 1. disamping tugas dan jabatan sehari-hari, agar melaksanakan tugas sebagai Petugas Kegiatan Koordinasi Kelembangaan dalam rangka Survei IKRN Tahun 2024 di Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat, yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024.
 - vang sebaikdan keriasama koordinasi mengadakan baiknya dengan unsur terkait;
 - 3. melaporkan hasil pelaksanaan kepada Kepala BNN Nusa Tenggara Barat;
- 4. melaksanakan tugas ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di

Mataram

Pada tanggal

Oktober 2024

Plh. Kepala Badan Narkotika Nasional

Provinsi Nusa Tenggara Barat